

PENETAPAN ANGGOTA PPK

2007

Kpt 30 TAHUN 2007, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 31 Tahun 2002, UU No 12 Tahun 2003, UU No 22 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005, UU No 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU RI Nomor 33 Tahun 2002, PKPU No 01 Tahun 2007, PKPU No 04 Tahun 2007, PKPU No 07 Tahun 2007, PKPU No 08 Tahun 2007, PKPU No 09 Tahun 2007, PKPU No 10 Tahun 2007, PKPU No 11 Tahun 2007.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 serta tugasnya,
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Februari 2007.
- Lamp. 2 halaman.